



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 301 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubungan dengan pengangkatan Mr. TAMZIL Ketua Panitia Pendirian Masjid dihalaman Istana sebagai Duta Luar Biasa dan Berkuasa penuh pada Pemerintahan Republik Indonesia Perantjjs, maka sebelum ada gantnja perlu buat sementara menundjuk orang lain untuk bertindak sebagai Pendjabat Ketua daripada Panitia tersebut;

Bahwa Srd. S. HARDJOWARDOJO, Wakil Panitia tersebut diatas, memenuhi sjarat-sjarat untuk ditudjuk sebagai pendjabat Ketua;

Mengingat : Keputusan kami tanggal 9 Djanuari 1959 No. 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Terhitung mulai tanggal 15 November 1960 menudjuk  
Sdr. S. HARDJOWADOJO – Wakil Ketua merangkap anggota Panitia Pendirian Mesjid  
dihalaman Istana

Untuk bertindak sebagai Pendjabat Ketua merangkap anggota Panitia pendirian Mesjid dihalaman Istana.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. J.M Menteri Kesedjateraan Sosial,
2. J.M. Menteri Agama,
3. Departemen Agama ( Sdr. P.H. Iskandar sulaeman )
4. Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga ( Ir. Pramudji )
5. Departemen Pendidika, Pengadjaran dan Kebudajaan ( Sdr. M. Judakusuma )
6. Departemen Kesedjateraan Sosial ( Sdr. Z. Fananie )
7. Pengusaha/Pertjetakan Siliwangi ( Sdr. Samita )

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 November 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO